

BAB V

PEMABAHASAN

A. Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek

Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak raungnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹ Berdasarkan peraturan bupati terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati No.14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek, dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan penyelenggaraan reklame ditujukan agar penyelenggaraan reklame di Kabupaten Trenggalek dapat lebih terarah, terkendali dan lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika dan lingkungan.

Setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Trenggalek, baik pemohon baru, pemasangan, maupun untuk perpanjangan atau pergantian tema/gambar reklame wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari dinas terkait. Dalam peraturan bupati Kabupaten Trenggalek dijelaskan bab tata cara dan prosedur pengajuan izin yang tertuang dalam pasal 10 Ayat 1 diterangkan bahwa:

¹ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek

setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan reklame secara tertulis kepada bupati melalui kepala KPPM (kantor perizinan dan penanaman modal).²

Peraturan Bupati No 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame menjadi payung hukum yang mengendalikan penyelenggaraan reklame, dalam aturan tersebut termuat tentang pembagian tugas mengenai perizinan, penertiban, dan aturan-aturan larangan yang harus di hindari oleh penyelenggara reklame. Aturan tersebut juga, merupakan aturan yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat kabupaten Trenggalek yang hendak memasang reklame di wilayah kabupaten Trenggalek.

Ketaatan dalam menjalankan aturan yang ada dan melakukan Perizinan, sangat diperlukan agar penyelenggara reklame dapat menjaga keindahan dan menjaga stabilitas fungsi ruang publik Kabupaten Trenggalek yang telah dimaksud dalam Peraturan Bupati. Namun pada kenyataannya masih banyak pengguna reklame yang tidak melakukan izin terhadap dinas.

Menurut HR, Ridwan mengenai pengertian perizinan dalam kamus hukum, izin dijelaskan sebagaimana perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki, Menurut ateng syafidun izin bertujuan dan

² Pasal 10 Ayat (1), Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek

berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongret.³

Teori tersebut, mendasari bahwa sesuatu hal yang dilarang menjadi boleh dilakukan, menimbang asas-sasas dan aturan yang berlaku, seperti halnya reklame yang dilarang untuk di pasang, menjadi boleh dipasang setelah mendapatkan izin dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah akan menimbang hal-hal yang berhubungan dengan reklame tersebut termasuk prosedur dan asas-asas sebelum mengeluarkan pernyataan izin kepada pemasang.

Padahal perizinan sudah dipermudah oleh pemerintah daerah. Hanya saja masyarakat atau penyelenggara reklame enggan untuk melakukan atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan alasannya bahwa reklame yang mereka buat ukurannya kecil, atau dipasang tidak lama, dan alasan lain sehingga mereka tidak mau melakukan izin.

Penyelenggara reklame berfikir bahwa memasang reklame kecil, jenis selebaran atau pemasangan dalam waktu singkat tidak dipermasalahkan oleh dinas terkait. Karena kondisi yang dapat dikatakan tidak mengetahui tentang aturan dan prosedur yang ada, para pengguna reklame dengan sesuka hati memasang reklame yang tak berizin. Selain perizinan yang harus dilakukan, penyelenggara reklame juga harus memperhatikan ketentuan pemasangan reklame. Ketentuan ini meliputi tempat pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan bupati. Namun masih banyak penyelenggara reklame yang masih memasang reklame sesuai dengan letak strategis menurut pandangan

³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hal. 198

mereka. Padahal letak strategis menurut pandangan mereka bisa saja adalah tempat terlarang yang tidak untuk pemasangan reklame, alhasil dari pemasangan yang sembarangan tersebut menjadikan fungsi ruang publik terganggu, mulai dari ekosistem yang terganggu, pemandangan menjadi tak enak dipandang, trotoar menjadi pindah fungsi, atau mungkin bisa saja menghalangi rambu-rambu lalu lintas, yang mana hal itu dapat mengurangi keamanan pengguna jalan lain.

Masih banyak fungsi ruang publik di Kabupaten Trenggalek yang terganggu dikarenakan penyelenggaraan reklame yang asal-asalan, dalam hal ini penyelenggaraan reklame yang sesuai prosedur dan mengacu pada peraturan masih kurang dilakukan oleh masyarakat yang hendak memasang reklame.

Penyelenggaraan perizinan tentang reklame di kabupaten trengaalek sendiri belum bisa menemui titik maksimal dikarenakan masyarakat yang kurang paham akan aturan yang ada, perizinan kerap kali diindahkan oleh masyarakat, dengan berbagai alasan masyarakat bisa saja memasang reklame tanpa se-izin dari dinas terkait yaitu DPMPTSP. Dalam hal ini, dengan adanya penyelenggara yang tak memiliki izin, berdampak pada fungsi ruang public yang terganggu. Sehingga Temuan tersebut tidak sesuai dengan teori N.M Splet dan J.B.J.M Ten Berge, beliau mengatakan izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan.⁴

Artinya persetujuan dari pemerintah atas dasar aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini penyelenggara izin reklame mengacu pada Peraturan Bupati No 14 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, dan harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, sesuai aturan dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang kepada DPMPTSP selaku dinas yang memberikan izin dan menyetujui terselenggara atau tidaknya sebuah reklame. Hal ini tak lain, dan tak bukan agar tercipta sebuah pengendalian, pengawasan, dan ketertiban sehingga penyelenggara terbatas hal-hal yang seandainya menyimpang, misalnya tata letak reklame yang sembarangan, mengganggu estetika keindahan, dan mengganggu fungsi daripada ruang public itu sendiri.

B. Factor-faktor yang Menyebabkan Ruang Publik Terganggu Oleh Keberadaan Reklame

1. Fungsi Ruang Publik yang Terganggu

Ruang publik sebagai media tempat dimana orang banyak bisa bertemu harus siap dengan adanya reklame-reklame liar yang tak jarang membuat resah pengguna ruang publik lain. Pasalnya dalam ruang publik tersebut, tak jarang terdapat reklame-reklame yang mengganggu keindahan estetika tempat, merusak ekosistem, dan mengganggu pengguna ruang public

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 77
Mengutip Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika. 1993), hal 2-3

lain, hal tersebut menjadi penyebab fungsi dari ruang publik yang terganggu.

Ruang publik sendiri menurut Habermas, yaitu sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah public. Artinya, ruang publik yang merupakan bentukan dari masyarakat privat, dianggap memegang peran vital dalam upaya memperkuat demokrasi, yaitu sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat dan berfungsi sebagai penghubung antara mereka dengan pemerintah. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan secara formal, dikontrol lalu dipelajari melalui nalar publik.⁵

Bapak Nugroho Nuril Hakim salah satu staff bidang tata ruang dan bangunan DPUPR kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa Ruang publik itu adalah tempat dimana orang-orang banyak bisa bertemu, tempat yang disediakan pemerintah untuk khalayak umum atau orang banyak, tempat yang ramai semisal alun-alun. Tempat ibadah, kan itu untuk publik juga ya. Jalan-jalan raya, pasar-pasar, baik super market atau pasar tradisional. Intinya tempat yang disediakan untuk bertemu orang banyak.

Tempat-tempat bertemunya orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda di suatu tempat dan bersifat umum, dan digunakan masyarakat luas merupakan salah satu fungsi dari ruang publik.

Namun, tak jarang ruang publik seperti jalanan, trotoar, pasar dan tempat umum lainnya yang terganggu dengan adanya reklame liar yang

⁵ Jürgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 41

kerap kali meresahkan masyarakat. Keberadaan reklame yang menggagu tersebut tak lain, dan tak bukan merupakan reklame yang tidak memiliki izin, sehingga penyelenggara reklame memasang reklamennya dengan sesukanya. Reklame tidak akan mengganggu fungsi ruang public lain jika reklame itu memiliki izin.

Aadapun tempat-tempat yang kerap kali terdapat reklame yang menggau fungsi ruang public dan melanggar aturan yang ada, diantaranya:

1. Dipaku di pepohonan areal publik
2. Melintang, mengganggu jalan raya
3. Dipasang di rambu-rambu lalu lintas, atapun tiang listrik
4. Areal masjid
5. Dan paling banyak menggau trotoar dan bahu jalan.

Kabupaten Trenggalek masih banyak pelanggaran reklame yang masih mengganggu fungsi ruang public. Maka tak heran, terhitung dari bulan januari hingga maret 2020 sebelum adanya PSBB dan pandemi COVID-19, Satpol PP menertibkan sebanyak 451 kasus pelanggaran reklame di kabupaten Trenggalek.⁶

Banyaknya pelanggaran akan terganggunya ruang publik, tak lepas dari ketidakpedulian masyarakat akan peraturan bupati no 14 Tahun 2014, seperti yang diterangkan dalam pasal (8), yang menerangkan tentang larangan dengan cara memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas,

⁶ Hasil observasi dan temuan penelitian di Satpol PP, pada tanggal 17 September 2020, Pukul 13:30

tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau kantor pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;⁷.

2. Factor-faktor yang menyebabkan ruang publik terganggu

Ruang publik yang terganggu di kabupaten trenggalek, bukan semata-mata begitu saja terjadi dengan sendirinya. Ada factor-faktor yang menjadikan ruang publik terganggu akan keberadaan reklame. Berdasarkan analisis peneliti, peneliti menumkan factor-faktor yang menjadikan ruang public terganggu karena keberadaan reklame. Diantaranya:

a. Reklame tak meimiliki izin

Banyaknya reklame yang tidak memiliki izin, merupakan penyebab utama penyelenggaran reklame tersebut menggagu stabilitas fungsi ruang publik. sebenarnya, meski penyelenggara reklame tidak menggagu ruang publik, namun jika tak memiliki izin, reklame tersebut tetap melanggar dan harus di tertibkan. Hanya saja, reklame yang menggagu stabilitas fungsi ruang publik, itu merupakan reklame yang tak memiliki izn dari dinas terkait. Dinas terkait tidak akan mengizinkan pemasangan reklame, jika penyelenggara reklame akan memasang reklamenya di tempat yang sekiranya dapat menggau fungsi ruang publik.

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan aturan

Kurang pahamnya masyarakat tentang aturan yang ada berdampak pada pemasangan reklame yang asal-asalan dan tidak mengacu pada hukum yang berlaku. Seperti ungkapan beberapa narasumber diatas.

⁷ Pasal 8 (a) Peraturan Bupati Trenggalek No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Trenggalek

Ketidaktahuan masyarakat akan aturan terkait penyelenggaraan reklame berdampak pada pemasangan reklame yang tak karuan dan sesukanya, sehingga berdampak pada terganggunya fungsi dari ruang publik itu sendiri.

c. Sosialisasi yang kurang.

Sosialisasi yang kurang merupakan salah satu indikasi masyarakat tidak mengetahui hukum dan aturan yang ada. Dengan diadakannya adanya sosialisasi yang cukup, masyarakat akan peduli akan pentingnya perizinan, pengawasan, dan pengendalian.

d. Masyarakat tidak menghiraukan

Seperti alasan masyarakat yang mengatakan bahwa, pemasangan reklame hanya sebentar, kecil, atau alasan lain. Hal itu merupakan bentuk tidak menghiraukan, atau mengindahkan aturan dari pemerintah.

Hal diatas merupakan factor-faktor yang menjadikan fungsi ruang publik terganggu. Pengendalian, pengawasa, kepedulian, dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintahan sebenarnya dapat mengatasi masalah-masalah dari hal tersebut.

C. Tinjauan Fiqih Bi'ah Tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kabupaten Trenggalek

Keberadaan fiqih sangat mempengaruhi tatanan kehidupan umat islam dalam setiap aspek. di era sekarang ini mau tidak mau fiqih pun juga turut berkembang mengikuti seiring jaman, seperti saat ini adanya kajian-kajian fiqih

bi'ah yang mempermudah umat islam untuk menimbang dan mengkaji perilaku dalam pemasangan reklame yang berkaitan dengan lingkungan.

Penyelenggaraan reklame kerap kali tidak mengindahkan lingkungan akibat dampak reklame yang dipasang. Selain menggaub estetika keindahan kota, keberadaan reklame yang semerawut juga mengganggu fungsi ruang publik yang berada di Kabupaten Trenggalek.

Seperti yang ada dalam firman Allah. QS. Al-araf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A'raf: 56)⁸

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Perusakan tersebut dapat berupa rusaknya tatanan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, rusaknya keindahan alam dan hilangnya berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di alam seperti bencana alam, penyebab utamanya adalah rusaknya alam karena ketidak seimbangan ekosistem. Ketidak seimbangan ekosistem disini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri yang tidak memperhatikan alam khususnya lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Maghfira Pustaka, 2006), hal. 175

Allah dalam surat Ar-Rum: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum: 41)⁹

Daratan dan laut yang telah diciptakan Allah sedemikian rupa akan dirubah sesuai keinginan manusia. Kecerdasan manusia akan penciptaan teknologi membuatnya berani merubah alam. Manusia terlalu sibuk menuruti hawa nafsunya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang ada. Manusia lupa bahwa alam pun juga harus diperhatikan.

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita.

Ketaatan akan menjalankan aturan dari pemerintah, salah satunya berdampak pada stabilnya ekosistem lingkungan dan terciptanya kententraman, kenyamanan, serta pengendalian terhadap hal-hal yang dapat

⁹ *Ibid.*, hal. 326

merusak dan berpengaruh pada gangguan fungsi ruang publik. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah selbihnya bahu membahu akan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara Indonesia ini.